



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir
Siaga, tempat kediaman, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi
Jawa Timur, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Bjn tanggal 17 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua yang hendak menikahkan anak kandungnya, bernama **Dilla Eka Amelia Putri binti Purwanto**, NIK 3522215102070001, jenis kelamin perempuan, lahir di Bojonegoro pada tanggal 11 Februari 2007 (umur 16 tahun 11 bulan), pekerjaan Karyawan Rumah Makan, pendidikan SMP ISLAM TEMAYANG, alamat di Dusun Pandantoyo, RT 002, RW 001, Desa Pandantoyo, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dengan seorang laki-laki, bernama **Dedy Tri Cahyono bin Didik Suryanto**, NIK 3502012503030003, lahir di Ponorogo pada tanggal 25 Maret 2003 (umur 20 tahun 9 bulan), pekerjaan Karyawan Rumah Makan, pendidikan SMA 1 SLAHUNG, alamat di Dusun Pamongan, RT 001, RW 001, Desa Caluk, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur;

Hal 1 dari 12 hal, Pen. No. 34/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Istri Pemohon yang bernama Darwati telah meninggal dunia di Bojonegoro pada tanggal 22 Februari 2022 dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3522-KM-04032022-0005;
3. Bahwa syarat pelaksanaan pernikahan tersebut, menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon serta calon suaminya yang belum 19 tahun;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak dilaksanakan, karena sejak saling mengenal sekitar 1 tahun 2 bulan, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya cenderung sangat akrab, sering berduaan, sehingga Pemohon sangat mengkhawatirkan hubungan mereka berdua akan lebih menjurus ke arah pelanggaran norma Islam, apalagi anak Pemohon sudah tidak sekolah, sehingga atas dasar itu, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
5. Bahwa rencana pernikahan tersebut di atas adalah kehendak anak Pemohon dengan calon suaminya, tidak ada paksaan dari siapapun;
6. Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan Rumah Makan dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami Anak Pemohon sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan pada tanggal 11 November 2023 orang tua calon suami telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima;
8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut baik secara Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan tidak ada larangan untuk menikah;
9. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, belum pernah menikah sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, belum pernah menikah.

Hal 2 dari 12 hal, Pen. No. 34/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keduanya telah aqil baligh dan sudah siap menjadi pasangan suami istri dalam rumah tangga;

10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini semata-mata demi kebaikan anak Pemohon dan calon suaminya untuk masa kini maupun masa yang akan datang;
11. Bahwa Pemohon sanggup memberikan pendampingan, pembinaan dan bantuan baik moril maupun materiil untuk rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya;
12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, bernama Dilla Eka Amelia Putri binti Purwanto, untuk menikah dengan laki-laki, bernama Dedy Tri Cahyono bin Didik Suryanto;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 12 hal, Pen. No. 34/Pdt.P/2024/PA.Bjn



Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama Dilla Eka Amelia Putri binti Purwanto, umur 16 tahun 11 bulan, agama Islam, Pendidikan SMP. Islam Temayang, Pekerjaan Karyawan Rumah Makan, alamat Dusun Pandantoyo, RT 002, RW 001, Desa Pandantoyo, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia anak Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 16 tahun 11 bulan
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Dedy Tri Cahyono bin Didik Suryanto sejak 1 tahun 2 bulan
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama Dedy Tri Cahyono bin Didik Suryanto, umur 20 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Karyawan Rumah Makan, alamat di Dusun Pamongan, RT 001, RW 001, Desa Caluk, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Pemohon yang bernama Dilla Eka Amelia Putri binti Purwanto sejak 1 tahun 2 bulan
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Pemohon dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar 1.900.000
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon 11 November 2023 dan

Hal 4 dari 12 hal, Pen. No. 34/Pdt.P/2024/PA.Bjn



lamarannya telah diterima dengan baik;

- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK 3522212707850001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, 114-07-2022 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P1;
2. Fotokopi Akta Kematian atas nama Darwati, Nomor 3522-KM-04032022-0005, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 08-03-2022 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 3522212601100002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro, 14-07-2022 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dilla Eka Amelia Putri Nomor 3522-LT-10012012-0046 , dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro, 10-01-2012 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P4;
5. Fotokopi Ijazah SMP Islam Temayang, atas nama Dilla Eka Amelia Putri, Nomor Induk Siswa Nasional 20541346, dikeluarkan oleh

Hal 5 dari 12 hal, Pen. No. 34/Pdt.P/2024/PA.Bjn



Kepala Sekolah Menengah Pertama SMP Islam Temayang, Bojonegoro, tanggal 07-06-2021 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dedy Tri Cahyono Nomor 474.1/06176/UM/2003 tanggal 02-05-2003, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P6;
7. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Puskesmas Temayang, atas nama Dilla Eka Amelia Putri, tanpa nomor, tanggal 15 Januari 2024 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P7;

B. SAKSI:

1. **Saksi I** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, namun anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, umur anak Pemohon saat ini baru 16 tahun 11 bulan ;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 1 tahun 2 bulan dan sudah dilamar 11 November 2023;
- Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah bekerja di rumah makan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar 1.900.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Hal 6 dari 12 hal, Pen. No. 34/Pdt.P/2024/PA.Bjn



2. **Saksi II** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, namun anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, umur anak Pemohon saat ini baru 16 tahun 11 bulan ;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 1 tahun 2 bulan dan sudah dilamar 11 November 2023
- Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar 1.900.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal

Hal 7 dari 12 hal, Pen. No. 34/Pdt.P/2024/PA.Bjn



49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bojonegoro untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon tidak dapat dilangsungkan karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Dedy Tri Cahyono bin Didik Suryanto sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.8, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.8, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hal 8 dari 12 hal, Pen. No. 34/Pdt.P/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dedy Tri Cahyono bin Didik Suryanto tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia 16 tahun 11 bulan
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal 9 dari 12 hal, Pen. No. 34/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

Hal 10 dari 12 hal, Pen. No. 34/Pdt.P/2024/PA.Bjn



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Dilla Eka Amelia Putri binti Purwanto) untuk menikah dengan calon suaminya bernama Dedy Tri Cahyono bin Didik Suryanto);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Nurul Anwar, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Muhammad Nafi', S.H., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Drs. Nurul Anwar, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Nafi', S.H., M.H.I.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya oleh
Proses	Rp	100.000,00	Plh.Panitera
Panggilan	Rp	175.000,00	Pengadilan Agama Bojonegoro
PNBP	Rp	10.000,00	
Sumpah	Rp	100.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	Muhammad Nafi', S.H., M.H.I.
Jumlah	Rp	435.000,00	

Hal 11 dari 12 hal, Pen. No. 34/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 12 dari 12 hal, Pen. No. 34/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)